

BAB III

GAMBARAN UMUM BP4 KUA KEC. KALIWUNGU DAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian BP4 KUA Kec. Kaliwungu

3.1.1. Sejarah Singkat BP4 KUA

Kelahiran BP4 dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga adalah perwujudan dari rasa tanggungjawab umat Islam untuk mengatasi konflik dan perceraian dalam upaya mewujudkan sebuah keluarga bahagia dan sejahtera sebagai tuntutan sejarah dan masyarakat menyadari akan rendahnya suatu mutu perkawinan di Indonesia sekitar tahun 1950 dan sebelumnya, di mana setiap perkawinan terjadi perceraian lebih besar dibandingkan dengan angka perkawinan.

Menurut sejarah, awal tumbuhnya organisasi pada tahun 1954 di Bandung, BP4 merupakan kepanjangan dari Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian. Selanjutnya oleh Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (P5) di Jakarta, BP4 di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Badan Konperensi Departement Agama pada tanggal 25-31 Juni 1955, maka disatukanlah melalui keputusan Menteri Agama RI No. 85 tahun 1961. Kemudian berdasarkan keputusan Menteri Agama RI No. 30

tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagai tugas Departemen Agama dalam bidang penasihatian perkawinan perselisihan rumah tangga dan perceraian. Maka dari itu kepanjangan BP4 adalah Badan Penasihatian Perkawinan Perselisihan dan Perceraian. Menurut Konsideran Keputusan Komisi A Munas BP4 XII di Jakarta pada tanggal 14-17 Agustus 2004 BP4 mengalami perubahan nama menjadi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

BP4 dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga merupakan upaya dalam mengatasi konflik dan perceraian sehingga dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Ada tiga hal yang melatarbelakangi berdirinya BP4. Pertama, tingginya angka perceraian. Kedua, banyaknya perkawinan di bawah umur. Ketiga, banyaknya poligami yang tidak sehat. Maka pada tanggal 4 April 1954 oleh almarhum H.S.M Nasrudin Latif yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Urusan Agama Jakarta menyarankan membentuk sebuah organisasi penasihatian perkawinan bagi pasangan suami istri (Wawancara dengan Bapak Nur Khafid, BP4 KUA Kec. Kaliwungu, 10 April 2014).

Berdasarkan uraian tersebut, maka didirikanlah BP4 di setiap tingkatan mulai dari tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Kecamatan. Pihak pemerintah pun menganggap bahwa betapa pentingnya lembaga BP4 tersebut didirikan, apalagi di zaman yang

semakin berkembang ini tidak menutup kemungkinan masih banyak terjadi perceraian.

3.1.2. Profil BP4 KUA Kec. Kaliwungu

Kecamatan Kaliwungu termasuk satu dari dua puluh kecamatan yang secara administratif termasuk wilayah Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal termasuk kabupaten yang terletak pada tempat yang strategis karena berbatasan langsung dengan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, yaitu Semarang dengan jarak 26 km.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal terletak di Jalan Sekopek-Plantaran No. 01 Kaliwungu, berada di jalan kabupaten yang menghubungkan Kaliwungu dan Boja, dua wilayah yang mendukung perekonomian Kabupaten Kendal karena banyaknya aktifitas bisnis dan perdagangan di wilayah tersebut. Namun demikian, letak KUA Kecamatan Kaliwungu masih termasuk strategis karena hanya berjarak ± 150 m dari jalan utama, yaitu Jalan Raya Barat yang menghubungkan Kendal dan Semarang. Gedung KUA Kecamatan Kaliwungu menempati tanah wakaf dengan bukti Sertifikat Tanah Wakaf yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Nomor 329 Tahun 1992 dengan luas tanah ± 346 m² dan luas bangunan 156 m².

Secara geografis, luas wilayah Kecamatan Kaliwungu adalah 47,73 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Laut Jawa.
2. Sebelah Timur : Kota Semarang.
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Kaliwungu Selatan.
4. Sebelah barat : Kecamatan Brangsong.

Wilayah Kecamatan Kaliwungu secara administratif terdiri dari sembilan desa, yaitu Desa Wonorejo, Mororejo, Kumpulrejo, Sarirejo, Karangtengah, Kutoharjo, Krajankulon, Sumberejo dan Nolakerto. Jumlah penduduknya 54.897 orang/jiwa, terdiri dari laki-laki 26.832 orang/jiwa dan perempuan 28.065 orang/jiwa sedangkan pemeluk agamanya adalah :

1. Islam : 54.686 orang
2. Kristen Protestan : 32 orang
3. Kristen Katholik : 100 orang
4. Hindu : 57 orang
5. Budha : 22 orang

Adapun tempat ibadahnya :

1. Masjid : 26 buah
2. Langgar : 144 buah
3. Musholla : 53 buah
4. Gereja : 1 buah
5. Wihara : -
6. Pura : 1 buah

(Sumber Data: Statistik Kecamatan Kaliwungu)

3.1.3. Tujuan dan Visi Misi BP4

1). Tujuan BP4

Tujuan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4 yaitu :

“Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spirituil”

2). Visi dan Misi BP4

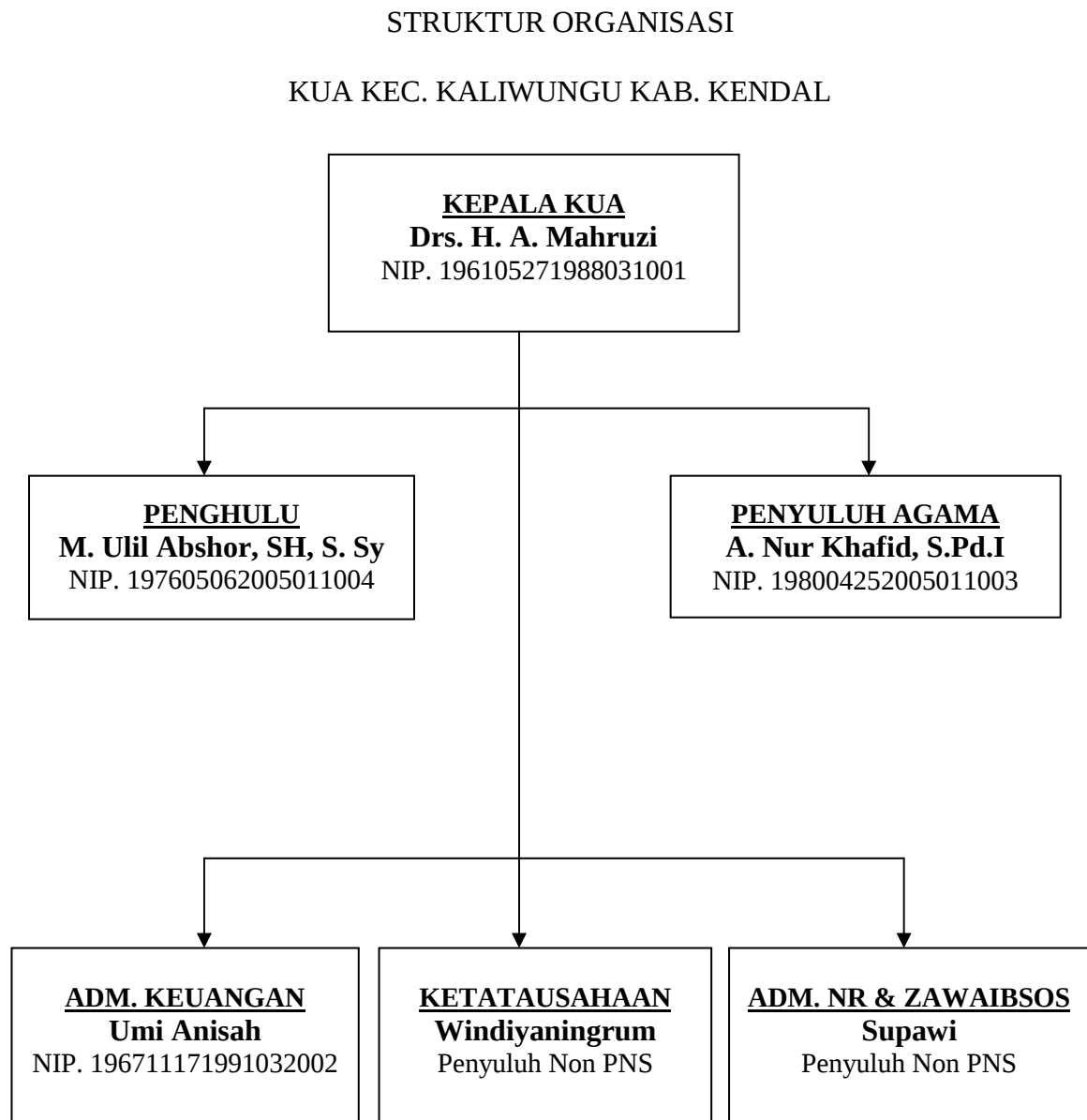
Adapun visi dan misi dari BP4 sebagai berikut :

Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Sedangkan Misi BP4 adalah:

- a. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi.
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

(Sumber: Dokumentasi buku, BP4 Hasil Munas Ke XIV. hal. 5 & 14)

3.1.4. Struktur Lembaga



(Sumber Data: Dokumentasi, Tahun 2013 KUA Kec. Kaliwungu)

3.1.5. Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

1. Pengertian BP4

Upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas dan nilai perkawinan dalam suatu keluarga ialah dengan mendirikan atau membentuk suatu lembaga penasihat perkawinan yang dapat mencari jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan yang kerap kali timbul dalam keluarga, lembaga penasihat perkawinan tersebut sekarang lebih akrab kita kenal dengan nama Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) adalah merupakan Organisasi semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama bergerak dalam pemberian nasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa BP4 merupakan organisasi atau badan yang salah satu tugas dan fungsinya yaitu mendamaikan suami istri yang bersengketa atau berselisih atau dalam hal-hal tertentu memberi nasihat bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. Badan ini telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah yaitu SK Menteri Agama No.85 Tahun 1961, yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasihatian perkawinan dan pencegahan perceraian.

Jadi BP4 adalah sebagai lembaga konsultan yang memusatkan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan keluarga, dan mempunyai kedudukan yang sangat penting terutama dalam situasi masyarakat kita di mana pergeseran nilai tampak semakin merata. Sering sekali dampak dari pergeseran nilai itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga, sehingga rawan terjadi perceraian antara suami istri yang sedang berselisih (Dokumentasi buku Fungsi & Tugas BP4 dan Wawancara dengan Bapak Nur Khafid, BP4 KUA Kec. Kaliwungu, 11 Maret 2014).

2. Landasan Berdirinya BP4

Upaya penurunan angka perceraian dan peningkatan mutu keluarga sakinah adalah merupakan sebagian tugas dari BP4. Secara historis tugas tersebut setidaknya-tidaknya telah melekat pada BP4 sejak tahun 1960-an, yaitu dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Agama No. 85 tahun 1961. Oleh karenanya, sebagai lembaga konsultan penasihat keluarga, BP4 mempunyai kewajiban agar mampu menekan atau memperkecil angka perceraian juga mampu mensosialisasikan keeksistensian dan kualitasnya pada masyarakat.

Landasan berdirinya BP4 sebagaimana dicantumkan dalam mukaddimah Anggaran Dasar BP4 yang pertama adalah firman Allah swt dalam Surat ar-Rum ayat 21 yang terjemahannya berbunyi :

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Kesimpulan yang dapat diambil dari ar-Rum ayat 21 adalah *pertama*, bahwa manusia dianjurkan membentuk keluarga di mana Allah menciptakan pria dan wanita, dalam hubungan keluarga atau perkawinan Allah SWT menumbuhkan ketenteraman dan kasih sayang satu dengan yang lainnya.

Kedua, bahwa terwujudnya rumah tangga sejahtera dan bahagia diperlukan adanya bimbingan yang terus menerus dan tiada hentinya dari para korps penasihat.

Ketiga, diperlukan adanya korps penasihat perkawinan yang berakhlak tinggi, berbudi dan berhati nurani yang bersih, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Ketiga alasan ini merupakan motivasi berdirinya BP4, seluruh aparat dan pelaksana BP4 dalam tiap kesempatan tugasnya harus menjiwai dan menghayati ketiga motivasi ini dan memberi arah dalam suatu susunan organisasi yang dilengkapi sejumlah ketentuan, sehingga diharapkan keteraturan dalam pelaksanaan tugas yang lebih baik (Dokumentasi buku Fungsi & Tugas BP4 dan Wawancara dengan Bapak Nur Khafid, BP4 KUA Kec. Kaliwungu, 11 Maret 2014).

3. Tujuan dan Fungsi BP4

Sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar BP4 pasal 5 bahwa tujuan didirikannya BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, materiil dan spiritual.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas BP4 mempunyai usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Memberikan nasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun berkelompok.
- b. Mencegah terjadinya perceraian (talak/cerai) sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan di bawah umur dan perkawinan di bawah tangan.
- c. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.
- d. Memberikan bimbingan dan penyuluhan Undang-Undang perkawinan dan hukum munakahat.
- e. Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- f. Menerbitkan majalah, buku, brosur dan sebagainya.

- g. Menyelenggarakan kursus, penataran, diskusi, seminar dan sebagainya.
- h. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rangka membina keluarga (tumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera.
- i. Meningkatkan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila dalam keluarga.
- j. Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral, yang bertujuan membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera.
- k. Lain-lain usaha yang dipandang bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Sementara itu tujuan pokok dan fungsi BP4 adalah mengetahui masalah perceraian yang sangat tinggi dan berfungsi sebagai pelaksana penasihat yang pada hakekatnya adalah sebagai pelaksana sebagian tugas dakwah Islam dalam rangka menyebarkan ajaran atau informasi tentang nikah dan membantu keluarga yang mengalami perselisihan yang tidak dapat menyelesaikan sendiri serta memberi pengarahan bagi pasangan suami istri yang hendak bercerai sesuai dengan tuntutan Islam (Dokumentasi buku Fungsi & Tugas BP4 dan Wawancara dengan Bapak Nur Khafid, BP4 KUA Kec. Kaliwungu, 11 Maret 2014).

3.2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di BP4 KUA

Kec. Kaliwungu

3.2.1. Pra Proses Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

BP4 di Kec. Kaliwungu sebelum penyelenggaraan bimbingan perkawinan atau yang biasa disebut juga penataran perkawinan, calon pengantin yang akan mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan diharuskan melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

1. Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA minimal pada H-10 hari kerja.
2. Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di BP4 KUA Kec. Kaliwungu.
3. Calon pengantin telah melengkapi semua persyaratan administrasi.
4. Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin tersebut, PPPN (P3N) dari desa membawa berkas-berkas yang telah diisi ke KUA Kecamatan Kaliwungu dan diserahkan kepada petugas BP4.
5. Kemudian secara bersamaan seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dalam hal ini petugas BP4 memanfaatkan 10 hari sejak pengumuman hendak dilangsungkan pernikahan. Petugas BP4 selain memberikan bimbingan melalui ceramah-ceramah dalam menyampaikan materi kepada pasangan calon pengantin, petugas juga memberikan makalah “nasihat dalam

perkawinan” kepada calon pengantin untuk dipelajari sendiri di rumah nantinya.

Bimbingan perkawinan di BP4 KUA Kec. Kaliwungu dilaksanakan secara berkelompok. Bimbingan ini dilaksanakan secara rutin setiap hari Kamis dari pukul 09.00 – 11.30 WIB. Bertempat di ruang aula BP4 Kec. Kaliwungu yang terletak di Jalan Sekopek-Plantaran No. 01 Kaliwungu. BP4 KUA Kec. Kaliwungu selalu berusaha agar dalam pernikahan atau rumah tangga yang nantinya dibangun bisa utuh dan kokoh menjadi keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*.

Dari dasar inilah BP4 Kec. Kaliwungu menyelenggarakan Bimbingan perkawinan. Yakni ingin membentuk dan mewujudkan masyarakat dan keluarga sakinah serta sebagai bentuk meminimalisir perceraian. Sesuai dengan visi dari BP4 KUA Kec. Kaliwungu yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam dalam mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera baik materiil dan spiritual (Wawancara dengan Bapak Nur Khafid, BP4 KUA Kec. Kaliwungu, 11 Maret 2014).

3.2.2. Proses Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

1. Subjek/Pelaksana Bimbingan Perkawinan

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, salah satu unsur yang paling pokok adalah subjek (pembimbing atau tutor).

Pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh atau teladan yang baik.

Rumah tangga merupakan kehidupan baru bagi Calon pengantin. Untuk itu sebelum mengarunginya pasangan mempunyai persiapan-persiapan. Sehingga ketika nantinya dalam sebuah rumah tangga terjadi permasalahan, baik suami maupun istri telah siap dengan segala resiko yang akan ditempuhnya. Karena pemahaman terhadap pentingnya persiapan baik mental maupun fisik bagi calon pengantin menjadi faktor yang sangat penting bagi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*.

Tenaga pembimbing itu sendiri melibatkan pihak lembaga maupun dinas instansi pemerintahan. Para pembimbing atau tutor terdiri dari Penyuluh agama KUA Kec. Kaliwungu, Penyuluh agama honorer (Non PNS), Puskesmas Kec. Kaliwungu, dan PLKB (Wawancara dengan Bapak Nur Khafid, BP4 KUA Kec. Kaliwungu, 10 April 2014).

2. Objek Bimbingan Perkawinan

BP4 KUA Kec. Kaliwungu sebagai fasilitator yang turun aktif untuk mempersiapkan para calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Tujuan bimbingan perkawinan ini, agar calon pengantin memiliki kesadaran akan hak, tanggungjawab, dan kewajiban sebagai suami istri yang pada akhirnya dapat menciptakan

kehidupan rumah tangga yang aman, tenteram, dan bahagia, serta dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*.

Objek bimbingan perkawinan di BP4 KUA Kec. Kaliwungu ini adalah para calon pengantin yang telah mendaftarkan diri ke KUA Kec. Kaliwungu. Karena setiap calon pengantin yang akan menikah diharuskan untuk mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan tersebut (Wawancara dengan Bapak Nur Khafid, BP4 KUA Kec. Kaliwungu, 10 April 2014).

3. Materi Bimbingan Perkawinan

Secara umum materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan di BP4 KUA Kec. Kaliwungu, dikategorikan menjadi lima Kelompok, yaitu :

a. Fatwa MUI : masalah TKI/TKW

MUI merupakan singkatan dari Majelis Ulama Indonesia. MUI adalah tempat berkumpulnya para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang memiliki fungsi untuk membimbing dan membina umat Islam di seluruh Indonesia.

Berkaitan dengan masalah yang sudah dibahas yaitu mengenai pengiriman TKW ke luar negeri. Maka komisi fatwa MUI setelah menimbang dan memperhatikan dari berbagai sudut pandang, bahwasannya pengiriman TKW ke luar negeri jika tidak disertai *mahrom* (keluarga) atau *niswah tsiqoh*, hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang dapat

dipertanggungjawabkan menurut *syar'iy, qanuniy, adiy*, maka MUI menfatwakan tentang kebolehan pengiriman TKW ke luar negeri dalam keadaan darurat, dan keputusan fatwa No. 71 / Munas / VI / MUI / 2000 tersebut berdasarkan pada sidang komisi fatwa MUI yang berlangsung pada tanggal 23–27 Rabiul Akhir 1421 H/25–29 Juli 2000 M, yang membahas tentang pengiriman TKW ke luar negeri telah mengambil keputusan sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja keluar kota atau ke luar negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang disertai *mahrom*, keluarga atau lembaga / kelompok perempuan terpercaya (*niswah tsiqoh*).
- 2) Jika tidak disertai *mahrom* (keluarga) atau “*niswah tsiqoh*” hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara “*syar'iy, qanuniy, dan adiy*” serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.
- 3) Hukum haram berlaku pula pada pihak-pihak, lembaga-lembaga atau perorangan yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW seperti dimaksud angka 2; demikian juga pihak yang menerimanya.
- 4) Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak yang terlibat lainnya dengan pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan hukum atau

kelompok *niswah tsiqoh* di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW.

- 5) Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Jadi, pada dasarnya keputusan yang dikeluarkan MUI mengenai pengiriman TKW ke luar negeri tidak diperbolehkan kecuali dengan syarat yang telah ditentukan MUI dan syarat yang paling utama adalah dalam keadaan yang benar-benar darurat, sedangkan dalam Al-Qur'an sendiri tidak ada nash yang melarang seorang wanita untuk bekerja mencari nafkah.

Dengan demikian, tidak dilarang bagi mereka untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya apalagi jika tidak ada orang lain selain dia (walinya) untuk menjalankan tugas ini maka kondisi seperti inilah yang menjadi pembenar bagi wanita untuk bekerja di luar rumah. Tidak didapatkan di dalam kitab-kitab tafsir dan ilmu-ilmu agama yang lain suatu nash yang melarang wanita bekerja di luar rumah. Oleh karena itu, wanita bekerja di luar Negeri diperbolehkan sepanjang tidak melanggar adat-adat Islami dan pekerjaan yang ditekuninya itu sesuai dengan fitrahnya sebagai wanita. Tetapi bagi kaum muslim alangkah baiknya mengikuti *qoidah fihiyyah*:

دَرْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak/mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan”.

(Observasi dan Wawancara dengan Bapak Nur Khafid, BP4 KUA Kec. Kaliwungu, 10 April 2014).

b. UU RI No. 1 Tahun 1974 dan Fiqh Munakahat

Bimbingan perkawinan calon pengantin di BP4 KUA Kec. Kaliwungu disampaikan materi tentang UU Perkawinan dan *Fiqh munakahat*. Undang-undang RI No. 1 Tahun 1947 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Rumusan Perkawinan yang dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan tersebut, sekaligus memberikan arahan agar pasangan calon pengantin yang telah menikah hendaknya perkawinan tersebut dapat membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tenteram, dan bahagia. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang di dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan

dengan perkawinan. Nikah menurut istilah syariat Islam adalah suatu akad/perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga diliputi rasa tenteram, serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah dan menggunakan *lafadz/ziwaj* tertentu.

Pembekalan materi ini bertujuan untuk menjelaskan kepada calon pengantin mengenai hukum dan peraturan dari pemerintah. Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah siap baik secara fisik maupun psikis untuk segera menikah. Namun karena adanya beberapa faktor yang bermacam-macam sering kali membuat setiap manusia belum siap untuk menikah. Hukum nikah terbagi menjadi lima macam yaitu sebagai berikut:

- 1) *Sunnah*, hukum ini sunnah bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya serta mampu memberikan nafkah kepada istrinya dan mencukupi semua kebutuhannya.
- 2) *Wajib*, hukum ini wajib bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan karena apabila jika orang tersebut tidak segera menikah maka ia akan terjerumus dalam perzinaan.
- 3) *Makruh*, hukum ini makruh bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan, karena ia tidak mampu

memberikan nafkah dan segala kebutuhan istrinya atau bisa jadi adanya faktor lain.

- 4) *Haram*, hukum ini haram bagi orang yang ingin menikah namun dengan niat untuk menyakiti ataupun menyia-nyiakan istrinya.
- 5) *Mubah*, hukum ini mubah bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan ia segera menikah atau yang mengharamkannya.

Materi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap calon pengantin tentang Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Materi Fiqh munakahat juga disampaikan kepada calon pengantin yaitu tentang hukum perkawinan dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa calon pengantin itu diwajibkan untuk memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Rukun perkawinan itu sendiri adalah adanya calon mempelai dari pihak laki-laki maupun perempuan, adanya wali dari pihak perempuan, adanya dua orang saksi laki-laki yang adil, dan adanya ijab qabul. Jika salah satu dari rukun tersebut ada yang tidak terpenuhi maka dalam Islam perkawinan itu tidak sah.

Suatu perkawinan dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari kedua calon mempelai. Namun bila calon mempelai belum dewasa (belum 21 tahun), calon mempelai harus mendapat izin terlebih dahulu dari kedua orang tuanya. Jika orang tua calon

mempelai telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan izinnnya, maka izin tersebut cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau walinya. Calon mempelai yang belum dewasa (belum 21 tahun) yang diizinkan melangsungkan perkawinan hanyalah yang telah berumur 19 tahun (pria) dan 16 tahun (wanita). Untuk usia yang lebih muda lagi, calon mempelai hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan meminta dispensasi terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama.

Hukum perkawinan Islam melarang suatu perkawinan apabila:

- 1) Kedua calon mempelai mempunyai hubungan darah, baik dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas (orang tua dan anak).
- 2) Kedua calon mempelai berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping (antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya).
- 3) Kedua calon mempelai berhubungan semenda (mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri).
- 4) Kedua calon mempelai berhubungan susuan (orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan).

- 5) Kedua calon mempelai berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- 6) Kedua calon mempelai mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Seorang pria yang masih terikat tali perkawinan dengan perkawinan yang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali memenuhi syarat untuk melakukan poligami. Begitu juga apabila suami dan istri yang telah bercerai kemudian kawin lagi, dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi.

Bagi seorang istri yang perkawinannya telah putus, baik karena kematian maupun perceraian, maka terhadapnya berlaku jangka waktu tunggu (masa iddah). Bila perkawinan putus karena kematian, maka jangka waktu tunggu 130 hari sejak kematian, sedang jangka waktu tunggu karena perceraian adalah 3 kali suci (3 bulan) bila masih datang bulan atau sekurang-kurangnya 90 hari (sejak putusan perceraian). Untuk wanita yang sedang mengandung, maka baginya berlaku jangka waktu tunggu sampai ia melahirkan (Observasi dan Wawancara dengan Bapak Nur Khafid, BP4 KUA Kec. Kaliwungu, 10 April 2014).

c. Kesehatan Reproduksi, keluarga dan Ibu hamil

Materi kesehatan sangatlah penting diberikan kepada calon pengantin terutama kesehatan reproduksi dan ibu hamil. materi kesehatan reproduksi, yaitu bagaimana cara berhubungan batin secara sehat, mengenal organ-organ reproduksi dalam melakukan hubungan intim dengan pasangan. Sesuai dengan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, kesehatan reproduksi terbagi menjadi tiga. *Pertama*, saat sebelum hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan. *Kedua*, pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual. *Ketiga*, kesehatan system reproduksi. Kesehatan reproduksi sangat berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia di masa mendatang. Apabila kesehatan reproduksi perempuan terganggu maka dalam jangka panjangnya akan mengganggu kualitas hidup secara keseluruhan.

Pada saat wanita sedang hamil, maka ia harus lebih memperhatikan keseimbangan gizi dari makan yang setiap harinya dikonsumsi. Banyak hal yang harus diperhatikan perempuan sebagai calon ibu terkait dengan makanan yang dikonsumsi setiap harinya diantaranya memerlukan tambahan kalsium, zat besi, dan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung asam folat. Selain itu olahraga dan senam sangat penting dan dianjurkan oleh setiap ibu yang sedang hamil. Hal tersebut bertujuan untuk memperlancar peredaran darah yang

menuju ke rahim, menghilangkan ketegangan mental sebagai persiapan persalinan, dan melatih otot rahim agar bergerak bebas.

Menjaga kesehatan ibu hamil haruslah dilakukan semaksimal mungkin, jika ibunya kurang sehat maka anaknya juga ikut apa yang sedang hadapi ibunya. Banyak dampak buruk jika kesehatan ibu hamil kurang tepat, salah satunya bisa membuat kematian pada ibu hamil.

Materi kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu hamil disampaikan dengan tujuan sebagai bekal kepada calon pengantin yang nantinya ingin mempunyai keturunan agar mengetahui dan memahami kondisi ibu hamil, karena kesehatan ibu sangat rentan sekali, oleh karena itu masing-masing pasangan mempunyai tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Pembekalan kesehatan ibu hamil itu sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana menjaga kondisi ibu hamil dan anak yang di dalam kandungannya. Selain itu, di dalam materi ini juga disampaikan peran suami ketika istrinya hamil.

Peran suami dalam hal ini adalah suami harus bisa menciptakan suasana yang aman dan nyaman melalui dukungan-dukungan mental. Pada waktu istri hamil, suami akan menjadi teman seperjuangan sehingga istrinya tidak merasa sendirian dan mampu tenang dalam menjalani proses yang akan dilaluinya. Selain itu, perhatian dari suami juga sangat diperlukan untuk

selalu siap, antar, dan jaga (siaga) (Observasi dan Wawancara dengan Ibu Nur Khasanah dari Puskesmas Kec. Kaliwungu, 10 April 2014).

d. Penyuluhan KB

Keluarga berencana adalah salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasihat perkawinan, pengobatan kemandulan dan penjarangan kehamilan, atau salah satu usaha untuk membantu keluarga termasuk individu merencanakan kehidupan berkeluarga dengan baik sehingga dapat mencapai keluarga berkualitas.

Gerakan Keluarga Berencana Nasional diupayakan agar semakin membudaya dan semakin mandiri melalui penyelenggaraan penyuluhan KB. Selain itu pula, disertai dengan peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta KB dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, etika, dan sosial budaya masyarakat, sehingga keluarga kecil bahagia dan sejahtera dapat dilaksanakan oleh semua masyarakat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Oleh karena itu, materi penyuluhan KB ini bertujuan agar calon pengantin dapat mempersiapkan dan merencanakan sedini mungkin dalam mengatur keinginannya untuk mempunyai keturunan serta untuk membekali calon pengantin dalam memilih

alat KB yang sesuai dengan Gerakan Keluarga Berencana Nasional sebagai salah satu kegiatan pokok dalam upaya mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, sehingga terwujud peningkatan keluarga yang sejahtera (Observasi dan Wawancara dengan Ibu Wiwik dari PLKB, 17 April 2014).

e. *Keluarga sakinah mawaddah warahmah*

Sakinah menurut bahasa berarti kedamaian, ketenteraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Dalam sebuah pernikahan, Pengertian *sakinah* berarti membina atau membangun sebuah rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, ketenteraman, ketenangan dan selalu berbahagia. Sedangkan *Mawaddah* menurut bahasa berarti cinta atau harapan. Dalam sebuah Pernikahan, cinta adalah hal penting yang harus ada dan selalu ada pada sebuah pasangan suami Istri selalu mencintai baik dikala senang maupun sedih, dan *warrohman* memiliki kata dasar rohman yang artinya kasih sayang. dan kata wa disini hanya sebagai kata sambung yang maknanya dan. Di dalam sebuah keluarga, kasih sayang adalah hal penting yang harus ada dan selalu dijaga agar impian menjadi keluarga bahagia bisa tercapai.

Jika digabungkan arti *sakinah mawaddah warrohman* berarti Keluarga yang selalu diberikan kedamaian, ketenteraman, selalu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Kunci utama untuk

mendapatkan keluarga yang *sakinah mawaddah warrohmah* adalah meluruskan niat kita berkeluarga karena ingin mendapat Ridho dari Allah. Banyak orang yang berkeluarga dengan niat yang kurang lurus, sehingga keluarga yang dibina akan menjadi keluarga yang kurang bahagia.

Membangun keluarga yang *sakinah* tidaklah mudah, terutama pada zaman modern ini, sebab percampuran budaya yang sudah sangat melekat di dalam dinamika kehidupan masyarakat mengakibatkan ketimpangan sosial yang sangat signifikan dalam berperilaku, sehingga mayoritas masyarakat yang terlalu nyaman dengan perkembangan zamanpun sedikit demi sedikit meninggalkan pola hidup lama dan lebih memilih pola hidup baru yang dibawa oleh dampak globalisasi.

Tidak adanya keseimbangan antara pasangan akan berakibat buruk dikemudian hari, jika tidak ada penyelesaian. Pada dasarnya setiap manusia itu memang berbeda-beda. Akan tetapi, perbedaan itu akan menjadi sangat indah jika dalam suatu hubungan terutama perkawinan, saling mengasihi, mencintai, menghargai satu sama lain, dan memahami hak dan kewajiban suami Istri.

Adapun hak dan kewajiban suami istri menurut Islam diantaranya:

- 1) Hak Istri

- a) Hak mengenai harta, yaitu istri berhak mendapatkan mahar atau maskawin atau nafkah.
- b) Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami.
- c) Hak memperoleh perhatian dan penjagaan dari suaminya, maksudnya agar suami menjaga keselamatan dan kehormatan istrinya, tidak menyia-nyiakan dan menjaga agar senantiasa melaksanakan perintah Allah.

2) Hak Suami

- a) Suami berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari istri selaku kepala keluarga/pimpinan rumah tangga dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila.
- b) Mengarahkan kehidupan keluarga agar menjadi keluarga yang taqwa.

3) Kewajiban Istri

- a) Hormat dan patuh kepada suami dalam batas yang telah ditentukan oleh norma agama dan susila.
- b) Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera.
- c) Memelihara dan mendidik anak.
- d) Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.

- e) Menerima serta menghormati pemberian suami, dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya, hemat, cermat dan bijaksana.

4) Kewajiban Suami

- a) Memberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan.
- b) Memelihara, memimpin dan membimbing dan membina keluarga agar menjadi keluarga yang saleh dan terjauhkan dari siksa neraka.
- c) Membantu mendidik dan memelihara dan membina anak dengan penuh rasa tanggungjawab dan kasih sayang.
- d) Memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada istri sesuai dengan ajaran agama.
- e) Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian dengan cara merekrut dan bijaksana dan tidak bertindak sewenang-wenang.

5) Hak bersama suami istri

- a) Halal pergaulan sebagai suami istri dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerjasama dan saling memerlukan.
- b) Sucinya hubungan perbesanan, dalam hal ini istri haram bagi pihak keluarga laki-laki suami, sebagaimana suami haram bagi pihak keluarga perempuan istri.

- c) Berlaku hak pusaka, apabila salah seorang diantara suami istri meninggal, maka salah satu berhak mewarisi, walaupun keduanya belum bercampur.
- d) Perlakuan dan pergaulan yang baik, menjadi kewajiban suami istri untuk saling berlaku dan bergaul dengan baik, sehingga suasanaanya menjadi tenteram, rukun dan penuh dengan kedamaian (Observasi dan Wawancara dengan Bapak Nur Khafid, BP4 KUA Kec. Kaliwungu, 17 April 2014).

4. Media Bimbingan Perkawinan

Media yang digunakan dalam bimbingan perkawinan di BP4 KUA Kec. Kaliwungu adalah media lisan. Media lisan yaitu suatu cara penyampaiannya disampaikan oleh pembimbing melalui suara. Media ini bentuk realisasi berupa, ceramah dan nasihat-nasihat oleh para pembimbing bagi pasangan calon pengantin (Observasi dan Wawancara dengan Bapak Nur Khafid, BP4 KUA Kec. Kaliwungu, 10-24 April 2014).

5. Metode Bimbingan Perkawinan

Metode merupakan suatu jalur atau jalan yang harus dilalui untuk pencapaian suatu tujuan, Metode yang dipakai dalam bimbingan perkawinan di BP4 KUA Kec. Kaliwungu dilakukan dengan metode langsung, yaitu metode di mana pembimbing atau

tutor melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) dengan orang yang dibimbingnya.

Adapun metode langsung yang digunakan di BP4 meliputi:

- a. Metode *demonstrasi*, metode ini dengan cara memperagakan sebagai sarana dalam memberikan contoh.
- b. Metode *ceramah*, yaitu metode dengan cara menguraikan materi-materi kepada yang mengikuti bimbingan tersebut secara lisan.
- c. Metode *diskusi* dan *tanya jawab*, yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui sejauhmana materi yang disampaikan diterima/dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi didalam sebuah keluarga.
- d. Metode *problem solving*, yaitu metode yang digunakan untuk mengkaji masalah/problem yang didapat dari bimbingan atau menyelesaikan masalah sosial bersama juga berdasarkan pendapat dari calon pengantin tentang kehidupannya untuk diselesaikan secara bersama.

Metode-metode tersebut digunakan agar calon pengantin yang mengikuti bimbingan dapat lebih memahami apa saja yang disampaikan dalam kegiatan tersebut (Observasi dan Wawancara dengan Bapak Nur Khafid, BP4 KUA Kec. Kaliwungu, 10-24 April 2014).

3.3. Upaya BP4 KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal dalam Berperan Mengurangi Perceraian akibat Banyaknya TKI/TKW ke Luar Negeri

3.3.1. Penasihatatan Konsultasi Perkawinan

Setiap tahun di Indonesia ada dua juta perkawinan, tetapi yang memilukan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat, setiap 100 orang yang menikah, 10 pasangannya bercerai, dan umumnya mereka yang baru berumah tangga. Peraturan Mentri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasihati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga” (http://bp4danurejan13.blogspot.com/2013_02_01_archive.html, di akses 6 April 2014).

Nasihat perkawinan adalah suatu proses pertolongan yang diberikan kepada pria dan wanita, sebelum dan/sesudah kawin, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaannya. Nasihat perkawinan sebelum perkawinan pada dasarnya diberikan kepada pemuda dan pemudi atau calon suami istri, agar mereka memahami secara objektif peranan-peranannya dalam perkawinan dan menginsyafi tanggung jawabnya masing-masing dalam mencapai kerukunan dan kebahagiaan hidup berumah tangga dan berkeluarga.

Nasihat perkawinan sesudah kawin pada dasarnya bersifat pemeliharaan hubungan perkawinan dan kekeluargaan supaya tetap berada dalam suasana rukun dan harmonis yang menjadi syarat mutlak bagi kebahagiaan kehidupan perkawinan dan keluarga, dan manakala perkawinan sepasang suami istri mengalami kemacetan atau krisis, proses nasihat perkawinan diwujudkan dalam bentuk usaha-usaha pertolongan untuk perbaikan dan mengembalikan keadaan “sehat” bagi perkawinan dan keluarga yang bersangkutan.

Pada umumnya orang awam selalu mengatakan bahwa memberi nasihat adalah pekerjaan yang paling gampang, yang bisa dilakukan oleh siapapun juga. Kalau pengertian nasihat disini hanyalah nasihat sebagaimana arti sehari-hari, memang betul mudah. Akan tetapi bukan demikian halnya dengan yang dimaksud.

Penasihatannya secara ilmiah mempunyai pengertian tersendiri dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menguasai ilmu atau setidaknya menguasai metode untuk itu. Karena itu metode penasihatannya perkawinan perlu dipelajari, dan yang lebih penting lagi adalah pengalaman dari pihak yang memberikan nasihat, baik pengalaman cara mempraktekkan metode penasihatannya maupun mempraktekkan masalah yang dinasihatkan sampai batas-batas tertentu.

Sedangkan konsultasi perkawinan adalah suatu proses dialog seseorang dengan konsultan/penasihat perkawinan di mana orang

tersebut dapat mengambil kesimpulan dan mengekalkan rumah tangga. Jadi, Penasihatannya konsultasi perkawinan adalah suatu pelayanan sosial mengenai masalah keluarga, khususnya hubungan suami istri, tujuan yang hendak dicapai ialah terciptanya situasi yang menyenangkan dalam suatu hubungan suami istri, sehingga dengan situasi yang menyenangkan tersebut suatu keluarga dapat mencapai kebahagiaan sehingga terhindar dari terjadinya perceraian.

Karena perselisihan yang terjadi secara terus-menerus antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga seringkali dijadikan sebagai alasan untuk mengadakan perceraian. Perselisihan dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah karena usia yang relatif muda sehingga mudah emosi, tingkat pendidikan rendah sehingga tingkat pemikiran juga masih relatif rendah, serta jenis pekerjaan yang hanya menggunakan kekuatan fisik bukan kemampuan pemikiran. Dalam kehidupan berumah tangga seseorang dihadapkan pada dua sisi yang tidak akan mungkin selalu sama yakni antara suami dan istri. Sedangkan ketidaksamaan tersebut harus selalu diserasikan agar tidak timbul perselisihan.

Jadi, BP4 adalah badan yang berfungsi sebagai pelaksana penasihatannya yang pada hakekatnya adalah melaksanakan sebagian tugas dakwah Islam dalam rangka menyebarkan ajaran atau informasi tentang nikah kepada orang yang hendak melakukan pernikahan dan membantu keluarga yang mengalami perselisihan yang tidak dapat

diselesaikan sendiri serta memberi pengarahan, bagi pasangan suami istri yang hendak bercerai sesuai dengan tuntutan Islam.

Oleh karena itu, BP4 KUA Kec. Kaliwungu membuka penasihat konsultasi perkawinan setiap hari pada jam Dinas/kerja, meskipun pada zaman modern ini frekuensi kliennya rendah, tapi setidaknya memberi andil dan ikut serta dalam mengurangi perceraian. (Dokumentasi buku BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan, wawancara dengan Bapak Nur Khafid, BP4 KUA Kec. Kaliwungu, 10-24 April 2014).

3.3.2. Penyuluhan Agama di Masyarakat

Dewasa ini, Penyuluhan Agama Islam mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri. Penyuluh Agama Islam sebagai *leading sektor* bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas/kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Penyuluh Agama Islam tidak mungkin sendiri dalam melaksanakan amanah yang cukup berat ini, ia harus mampu bertindak selaku motivator, fasilitator, dan sekaligus katalisator dakwah Islam. Manajemen dakwah harus dapat dikembangkan dan diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang sedang mengalami perubahan sebagai dampak dari globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, yang

mengakibatkan pergeseran atau krisis multidimensi. Disinilah peranan Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan kiprahnya di bidang bimbingan masyarakat Islam harus memiliki tujuan agar suasana keberagamaan, dapat merefleksikan dan mengaktualisasikan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tugas penyuluh tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian saja, akan tetapi keseluruhan kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan. Penyuluh berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Posisi penyuluh agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan. Penyuluh agama Islam juga sebagai tokoh panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Dengan adanya kegiatan ini, para penyuluh bisa memahami dan menerapkan tugas sebenarnya seorang penyuluh bagi masyarakat yang dibinanya.

Penyuluh Agama Honorer (PAH) atau Penyuluh agama Non PNS adalah petugas penyuluhan keagamaan bukan Pegawai Negeri

Sipil (PNS) yang berada di bawah Kantor Urusan Agama (KUA) dengan mendapatkan surat kerja (SK) dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat untuk diperbantukan di daerah-daerah yang mendapat honor dari Kementerian Agama karena melaksanakan fungsinya.

Keberadaan mereka di bawah lembaga kementerian agama di bidang PENAMAS (Pendidikan Penerangan Agama Dalam Masyarakat) untuk mengemban beberapa program kerja yang telah ditugaskan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Penyuluh Agama Islam Non PNS atau lebih sering disebut Penyuluh Agama Honorer (PAH) selalu berupaya memberikan bimbingan keagamaan Islam di masyarakat tentunya dalam mencegah dan mengurangi perceraian. Seiring berjalannya waktu peran PAH senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada kelompok binaannya (Majlis Taklim).

Adapun Penyuluh agama Non PNS yang dimiliki BP4 atau KUA Kec. Kaliwungu, diantaranya :

NO.	NAMA	L/P	PENDIDIKAN	SASARAN PENYULUHAAN
1	Rahmawati	P	SMA	1. MT.Al-Asmaul Husna 2. MT.Baitus Salam
2	Samsul Qomar	L	S1	1. MT.Al-Istiqomah 2. MT.Asy-Syabaab
3	Nur Kholis F.	P	SMA	1. MT. Darul Mubtadiin

				2. MT. Muslimat NU
4	Mahromah	P	Ponpes	1. MT. Uswatun Hasanah 2. Jam'iyah Tahlil
5	Supawi	L	S1	1. MT. Zahrotul Ulum 2. MT. Baitul Muttaqin
6	NoveLaila Infiani	P	S1	1. MT. Al Ghofur 2. MT. Al Ikhsan
7	Windiyaningrum	P	SMA	1. MT. Raudlatul Shibyan 2. Jam'iyah Yasinan

Metode yang digunakan dengan cara ceramah/penyuluhan serta tanya jawab/diskusi dalam bentuk pengajian di majlis taklim yang dibinanya. Melalui tangan panjang inilah, BP4 atau KUA Kec. Kaliwungu seolah-olah terjun langsung ke dalam masyarakat memberikan penerangan, arahan, mengingatkan, bimbingan, serta solusi dalam mengatasi berbagai masalah/problem yang timbul pada zaman globalisasi sekarang ini, terutama banyaknya perceraian akibat banyaknya TKI/TKW tersebut. (Wawancara dengan Bapak A. Mahruzi, selaku Kepala KUA Kec. Kaliwungu, 10-17 April 2014).

Adapun hasil yang diperoleh dari pelaksanaan bimbingan perkawinan, penasihat konsultasi perkawinan dan penyuluhan agama di masyarakat sebagai upaya mengurangi perceraian di BP4 KUA Kec. Kaliwungu bisa dilihat dari hasil dokumen laporan tahunan tentang

perkara perceraian yang diterima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dari Pengadilan Agama (PA) Kendal.

Tabel

NO	TAHUN	NIKAH	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	JUMLAH
1.	2010	624	12	30	42
2.	2011	631	8	25	33
3.	2012	552	9	19	28
4.	2013	598	8	22	30

Sumber : Data laporan tahunan tentang perkara perceraian yang diterima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dari Pengadilan Agama Kendal tahun 2010-2013

Menurut data dokumen dari Pengadilan Agama (PA) Kendal yang diterima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, hasil dari pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai upaya mengurangi perceraian cukup berhasil dari tahun 2010 sampai tahun 2012 karena terus mengalami penurunan dari 42 menjadi 28, akan tetapi mengalami kegagalan pada tahun 2013 yang mengalami peningkatan angka perceraian dari jumlah 28 menjadi 30, dikarenakan akhir-akhir ini masyarakat banyak terpengaruh oleh modernisasi dari barat yang lebih cenderung terhadap kehidupan yang *glamour* sehingga menuntut masyarakat untuk berprestasi besar sehingga banyak yang

memutuskan untuk pergi ke luar negeri dan juga menurunnya kinerja dari petugas/tutor karena mengalami kejenuhan karena kurangnya terobosan-terobosan terbaru dari pemerintah yang dirasa pasif dalam memberikan kebijakan. Terjadinya perceraian disebabkan banyak faktor di antaranya adanya ketidak harmonisan dalam membina rumah tangga, perselisihan dalam rumah tangga yang terus-menerus, suami tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada keluarganya, suami pergi dan meninggalkan keluarganya tanpa adanya kabar dan adanya perselingkuhan dalam rumah tangga. Kasus perceraian tersebut didominasi oleh kalangan keluarga TKI/TKW, Karena banyaknya suami/istri yang menjadi TKI/TKW, maka banyak bermunculan problem rumah tangga, mulai dari pertengkaran kecil, rasa curiga yang berlebihan, perselingkuhan, bahkan di antaranya banyak yang sampai terjadi perceraian.